Menakar Efektivitas BAPPEBTI dalam Melindungi Nasabah dari Praktik Trading Ilegal

Julian Rizky Nathanael*[1], Mutia Cherawaty Thalib[2], Nurul Fazri Elfikri[3]
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo, Indonesia 96128[123]
*e-mail: xxx@.ac.id

ABSTRAK
Fenomena trading ilegal berbasis digital yang semakin marak di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama dalam konteks perlindungan terhadap nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan hukum terhadap nasabah yang terlibat dalam praktik perdagangan berjangka ilegal serta menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, kajian ini mengeksplorasi ketidakseimbangan antara keberadaan regulasi dan kenyataan di lapangan, termasuk hambatan yurisdiksi, keterbatasan teknologi, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan terhadap kasus trading ilegal lebih banyak dilakukan melalui jalur pidana, sementara mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase tidak dapat diakses karena ketiadaan legalitas platform. Di sisi lain, pengawasan oleh BAPPEBTI dinilai belum optimal karena lemahnya kapasitas institusional dan belum adanya kerja sama lintas negara yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, peningkatan literasi keuangan, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem investasi yang aman dan legal. Kajian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum yang efektif menuntut pendekatan sistemik yang mencakup aspek preventif, represif, dan partisipatif.

Kata kunci : **Perlindungan Hukum, Trading Ilegal, BAPPEBTI.**

ABSTRACT
The growing prevalence of unlawful digital commerce in Indonesia has generated several legal challenges, especially regarding consumer protection. This research is to examine the legal treatment of clients engaged in illicit futures trading activities and evaluate the efficacy of oversight performed by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI). This research employs a normative-empirical method to examine the disparity between regulatory frameworks and practical realities, including jurisdictional obstacles, technical constraints, and insufficient public legal literacy. The findings suggest that unlawful trade instances are mostly addressed via criminal avenues, but dispute resolution methods like mediation and arbitration remain unattainable owing to the absence of legal platforms. Moreover, oversight by BAPPEBTI is considered inadequate owing to insufficient institutional capability and a deficiency in robust cross-border collaboration. This research advocates for the enhancement of legislation, the use of artificial intelligence technology, the advancement of financial literacy, and intersectoral cooperation to provide a secure and lawful investing environment. This research underscores that successful legal protection requires a comprehensive strategy that includes preventative, repressive, and participative elements.

Keywords **:** ***Legal Protection, Illegal Trading, BAPPEBTI.***

PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial sekaligus makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dan bekerja sama dengan sesama; ia membutuhkan lingkungan sosial untuk bertumbuh, berkembang, dan memenuhi kebutuhan hidupnya (Yudhanegara dkk., 2024). Interaksi sosial yang terus-menerus dalam ruang dan waktu tertentu membentuk masyarakat, tempat individu menjalankan peran dan fungsinya secara kolektif. Dalam proses ini, muncul berbagai bentuk hubungan, termasuk hubungan ekonomi, yang kemudian berkembang menjadi aktivitas produktif untuk memenuhi kebutuhan bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan (Sudarmo dkk., 2025). Salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang dalam masyarakat modern adalah investasi.

Investasi merupakan bentuk kegiatan ekonomi di mana individu atau badan hukum menanamkan modal atau asetnya dengan harapan memperoleh keuntungan pada waktu yang akan datang. Setelah kebutuhan dasar manusia terpenuhi, investasi menjadi alternatif rasional untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan kesejahteraan di masa mendatang. Dalam praktiknya, investasi dapat berbentuk tabungan, kepemilikan aset seperti tanah dan emas, hingga partisipasi dalam pasar keuangan seperti saham, obligasi, dan instrumen derivatif. Seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, investasi menjadi semakin

mudah diakses oleh masyarakat luas melalui sistem digital. Fenomena ini mendorong munculnya berbagai platform investasi online, termasuk perdagangan berjangka komoditi (PBK) (Lestari & Arifin, 2022).

Namun, kemudahan akses terhadap investasi tidak selalu diiringi dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Di Indonesia, budaya investasi masih tergolong baru jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Banyak masyarakat, khususnya dari kalangan kelas menengah, tertarik untuk ikut serta dalam tren investasi digital tanpa pemahaman yang memadai terhadap risiko dan mekanisme hukum yang mengatur kegiatan tersebut. Situasi ini menimbulkan celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menawarkan skema investasi ilegal yang berkedok legalitas, seperti robot trading, binary option, dan platform perdagangan berjangka yang tidak terdaftar secara resmi. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban penipuan dan kehilangan dana dalam jumlah besar

Dalam konteks ini, peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) menjadi sangat penting. Sebagai lembaga yang berada di bawah Kementerian Perdagangan, BAPPEBTI memiliki fungsi utama dalam mengatur, mengawasi, dan mengembangkan kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Fungsi ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam peraturan tersebut, BAPPEBTI bertanggung jawab untuk mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan transparan, serta melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka.

Namun, meskipun regulasi sudah tersedia dan BAPPEBTI telah menjalankan peran pengawasannya, data menunjukkan bahwa jumlah entitas ilegal yang terdeteksi dan diblokir justru mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data resmi BAPPEBTI hingga akhir November 2023, terdapat 1.726 entitas ilegal yang diblokir, meningkat dari 1.498 kasus pada 2022 dan 1.220 kasus pada 2021. Entitas ilegal ini terdiri dari pialang berjangka yang tidak memiliki izin, skema ponzi berkedok PBK, robot trading ilegal, hingga binary option yang sudah dilarang. Lonjakan ini mencerminkan dua hal: pertama, masih lemahnya literasi hukum dan keuangan masyarakat; dan kedua, pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam menekan pertumbuhan aktivitas ilegal di sektor perdagangan berjangka (Haidar & Rusdiana, 2022).

Pengawasan yang dilakukan oleh BAPPEBTI, idealnya, tidak hanya bersifat administratif dan represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Seperti yang dikemukakan dalam teori pengawasan modern, pengawasan yang efektif harus mencakup proses penetapan standar, evaluasi performa, dan tindakan korektif yang berbasis data. Dalam praktiknya, pengawasan ini harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi nasabah, terutama mereka yang menjadi korban platform ilegal. Hal ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum bertujuan menjaga hak-hak individu dari kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakseimbangan informasi dalam hubungan hukum. Perlindungan hukum semacam ini menjadi krusial ketika masyarakat berhadapan dengan pelaku usaha yang menyalahgunakan celah regulasi dan kemajuan teknologi.

Sayangnya, dalam banyak kasus yang terjadi, korban investasi ilegal sering kali tidak mendapatkan kepastian hukum. Mereka tidak tahu ke mana harus melapor, tidak memahami proses hukum yang harus ditempuh, dan tidak memiliki akses terhadap pemulihan dana yang hilang. Di sisi lain, pelaku investasi ilegal kerap kali menggunakan celah hukum, misalnya dengan menyamarkan praktiknya sebagai jasa edukasi atau kemitraan bisnis yang tidak diatur secara spesifik dalam peraturan BAPPEBTI. Situasi ini memperlihatkan bahwa pengaturan hukum dalam sektor PBK masih memiliki kelemahan yang dapat dieksploitasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas regulasi dan pengawasan yang ada.

Latar belakang inilah yang mendorong perlunya kajian hukum terhadap pengawasan yang dilakukan oleh BAPPEBTI dalam menghadapi praktik trading ilegal dan bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada nasabah yang dirugikan. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana fungsi pengawasan telah dilaksanakan secara optimal, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam implementasi regulasi, serta merumuskan langkah-langkah strategis guna memperkuat sistem perlindungan hukum di sektor perdagangan berjangka komoditi. Selain itu, kajian ini juga menjadi refleksi atas tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya dari praktik investasi yang menyesatkan, dengan cara membangun sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar.

Rumusan masalah pada penelitian ini : (1) Bagaimana penanganan hukum nasabah yang terlibat dalam trading ilegal? dan (2) Bagaimana efektivitas pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dalam melakukan pelindungan hukum terhadap nasabah trading ilegal?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris yang menggabungkan kajian normatif atas peraturan perundang-undangan dengan analisis empiris atas pelaksanaannya di masyarakat (Qamar dkk., 2017). Pendekatan ini bertujuan untuk menilai efektivitas norma hukum, khususnya terkait pengawasan BAPPEBTI dalam menangani praktik trading ilegal dan memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Penelitian normatif-empiris dianggap sebagai pendekatan kompromi antara penelitian hukum normatif murni dan pendekatan empiris karena tetap berfokus pada norma hukum namun memperkuat analisis melalui data lapangan.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memakai pendekatan statute approach untuk menganalisis aturan hukum yang relevan, serta pendekatan sosio-yuridis untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan sistem sosial lain. Hukum tidak dipandang hanya sebagai norma, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam konteks investasi dan perdagangan digital.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, peraturan pemerintah dan menteri terkait BAPPEBTI, serta putusan pengadilan dan dokumen resmi lainnya. Sementara bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan publikasi ilmiah yang relevan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi media, sedangkan data sekunder dihimpun dari studi kepustakaan dan dokumen hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara, serta analisis konten terhadap pemberitaan media yang relevan. Semua data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis, dengan mengklasifikasi, menghubungkan, dan menafsirkan data berdasarkan konteks hukum dan sosial. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan secara utuh efektivitas pengawasan BAPPEBTI serta memperkuat perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan akibat praktik perdagangan berjangka komoditi ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penanganan Hukum terhadap Nasabah Trading Ilegal

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), sebagai lembaga pemerintah di bawah Kementerian Perdagangan, memegang peran sentral dalam mengatur, mengawasi, dan mengembangkan kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi BAPPEBTI dalam menjalankan fungsinya adalah meningkatnya kasus trading ilegal yang merugikan masyarakat. Untuk merespons kerugian yang dialami nasabah akibat aktivitas perusahaan pialang berjangka, BAPPEBTI menerapkan langkah-langkah penyelesaian sengketa yang dimulai dari penerimaan pengaduan hingga investigasi dan mediasi. Langkah awal dimulai ketika klien menyampaikan laporan resmi atas kerugian yang dialami kepada BAPPEBTI melalui biro hukum, baik secara langsung maupun lewat kuasa hukum. Laporan ini kemudian menjadi dasar bagi BAPPEBTI untuk melakukan audit dan investigasi internal atas prosedur dan transaksi yang dilakukan perusahaan pialang. Hasil investigasi ini menjadi kunci untuk menentukan apakah kerugian disebabkan oleh mekanisme pasar yang wajar atau terdapat pelanggaran administratif dan unsur pidana. Jika hanya terdapat risiko pasar, maka BAPPEBTI akan memfasilitasi mediasi. Namun, jika ditemukan pelanggaran serius, BAPPEBTI dapat menjatuhkan sanksi berupa peringatan, pembekuan, atau pencabutan izin usaha.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa yang melibatkan nasabah dan perusahaan pialang berjangka dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu perdata dan pidana. Dari sisi hukum perdata, para korban dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita melalui gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum atau Pasal 1243 KUH Perdata tentang wanprestasi. Bahkan jika korban berjumlah banyak dan memiliki dasar tuntutan yang serupa, mereka dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022. Sementara dalam jalur pidana, apabila aktivitas pialang berjangka tersebut mengandung unsur penipuan atau pelanggaran pidana lain, nasabah dapat melaporkan ke kepolisian berdasarkan asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam kasus ini, pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011, yang mewajibkan izin resmi dari BAPPEBTI, dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara lima hingga sembilan belas tahun dan denda hingga dua puluh miliar rupiah.

Namun, penyelesaian melalui jalur litigasi kerap kali menghadapi hambatan, termasuk tingginya biaya, waktu proses yang panjang, dan risiko reputasi, khususnya bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase kerap dipilih sebagai alternatif penyelesaian. Berdasarkan Peraturan BAPPEBTI No. 4 Tahun

2020, mediasi menjadi tahap wajib sebelum sengketa berlanjut ke arbitrase. Mediasi ini dapat berlangsung secara langsung atau melalui e-mediasi, dan wajib diselesaikan dalam waktu 21 hari kerja. Jika mediasi gagal, sengketa dapat dilanjutkan ke arbitrase, asalkan dalam perjanjian terdapat klausul arbitrase sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 125 Tahun 2015. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) menjadi lembaga yang menangani arbitrase di sektor ini. Arbitrase BAKTI hanya dapat dijalankan jika terdapat perjanjian arbitrase tertulis yang mengikat kedua belah pihak. Prosedur arbitrase BAKTI dilakukan secara tertutup dan bersifat final and binding, artinya putusannya tidak dapat diganggu gugat. Proses ini dilakukan secara efisien, dengan batas waktu maksimal 180 hari untuk pemeriksaan dan 30 hari untuk pengambilan putusan sejak kesimpulan disampaikan (Iriansyah dkk., 2023).

Mekanisme mediasi dan arbitrase menjadi penting karena mampu menjaga kerahasiaan, efisiensi, dan meminimalisir potensi tekanan sosial atau publik yang kerap muncul dalam penyelesaian sengketa di pengadilan umum. Sayangnya, dalam praktik perdagangan ilegal seperti yang dilakukan platform Binomo, Quotex, dan Auto Trade Gold, mekanisme ini tidak dapat dijalankan karena platform tersebut tidak memiliki izin resmi dari BAPPEBTI. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang menyebabkan korban tidak dapat mengakses perlindungan hukum melalui jalur formal perdagangan berjangka. Akibatnya, mayoritas korban hanya dapat menempuh jalur pidana yang fokus pada penjatuhan hukuman terhadap afiliator atau promotor lokal, bukan pada pengembalian kerugian kepada korban.

Dalam konteks pelindungan konsumen, pelaku usaha seperti pengelola aplikasi trading ilegal telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 7 dan 8 yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk bertindak jujur dan memberikan informasi yang benar. Selain itu, Pasal 9 ayat (1) huruf k melarang pelaku usaha menawarkan barang atau jasa dengan janji keuntungan yang belum pasti. Dalam hal ini, konsumen yang dirugikan dapat menggugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, atau menempuh jalur pidana berdasarkan Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen dengan ancaman lima tahun penjara dan denda dua miliar rupiah.

Masalah lain yang muncul adalah dugaan tindak pidana pencucian uang dalam transaksi trading ilegal. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, perbuatan seperti penipuan, penggelapan, dan penggunaan hasil kejahatan dapat menjadi predicate crime untuk pencucian uang. Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU sebagai pelaku aktif maupun pasif pencucian uang, tergantung perannya dalam menerima, menyimpan, atau menggunakan dana hasil kejahatan. Namun, perlindungan hukum tidak hanya berakhir pada penindakan, tetapi juga mencakup aspek preventif, seperti edukasi dan sosialisasi. BAPPEBTI telah berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ciri-ciri pialang ilegal, termasuk penggunaan media sosial untuk promosi, tidak memiliki kantor perwakilan, menggunakan rekening pribadi, dan menjanjikan keuntungan tidak wajar. Dalam konteks ini, BAPPEBTI juga memberikan transparansi informasi dengan menyediakan daftar pialang resmi dan wakil pialang bersertifikat di situs resminya (Burke, 2013).

Selain itu, terdapat ketentuan perlindungan hukum dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa dana nasabah harus disimpan secara terpisah dan tidak boleh digunakan tanpa perintah tertulis. Ketentuan ini menjamin bahwa dana nasabah tidak disalahgunakan oleh pialang. Pasal 49 dan 57 dari undang-undang ini melarang promosi tanpa izin dan manipulasi pasar, yang merupakan karakteristik utama dari platform trading ilegal. Jika pialang berjangka melanggar ketentuan ini, BAPPEBTI berwenang memberikan sanksi administratif mulai dari peringatan hingga pencabutan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011. Namun, dalam praktiknya, kewenangan BAPPEBTI masih terbatas pada pengawasan administratif dan tidak dapat menjangkau penindakan hukum terhadap entitas asing atau platform ilegal yang tidak memiliki badan hukum di Indonesia. Pemblokiran domain sering dilakukan, tetapi platform ilegal tetap bermunculan dengan nama baru, domain baru, atau teknik promosi yang lebih canggih. Hal ini memperlihatkan bahwa sanksi administratif belum cukup untuk memberikan efek jera, dan perlindungan hukum masih terbatas dalam ranah teoretis, bukan substantif.

Dalam beberapa kasus besar yang terjadi di Indonesia, seperti kasus Indra Kenz (Binomo), Doni Salmanan (Quotex), dan Wahyu Kenzo (Auto Trade Gold), korban tidak dapat memulihkan kerugian mereka melalui mekanisme perdagangan berjangka resmi karena platform tersebut tidak terdaftar. Para pelaku hanya dijerat dengan pasal penipuan dan tindak pidana pencucian uang, sementara ganti rugi kepada korban masih tergantung pada mekanisme peradilan pidana. Bahkan, penyitaan aset oleh negara tidak menjamin pengembalian dana kepada korban karena prioritas diberikan pada denda pidana dan pembuktian aliran dana.[1]

Kelemahan dalam struktur hukum ini menunjukkan bahwa diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif dan sistemik. Efektivitas hukum, menurut teori Lawrence M. Friedman, dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu struktur

[1] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana*.

hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam struktur hukum, BAPPEBTI telah memiliki mandat pengawasan, tetapi belum memiliki kapasitas penindakan lintas negara. Dalam substansi hukum, regulasi belum secara eksplisit mengatur hak dan kewajiban nasabah secara menyeluruh, khususnya dalam konteks digitalisasi perdagangan. Dalam budaya hukum, masyarakat masih mudah tergoda oleh iming-iming keuntungan besar, dan penegakan hukum cenderung bersifat reaktif, bukan preventif. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi nasabah dalam konteks trading ilegal memerlukan pendekatan multidimensi yang mencakup regulasi yang lebih tegas, penguatan lembaga pengawas, literasi masyarakat, dan kerja sama internasional dalam penindakan platform ilegal.

Upaya perlindungan hukum secara represif harus ditunjang dengan mekanisme kompensasi dan restitusi bagi korban, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 dan No. 44 Tahun 2008, serta dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun aturan ini tidak secara khusus mengatur korban trading ilegal, namun dapat dijadikan dasar hukum untuk memperjuangkan hak-hak korban dalam kasus kejahatan siber atau kejahatan ekonomi digital. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 yang mengatur tata cara penyelesaian permohonan restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana.

Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap nasabah dalam kasus trading ilegal menuntut peran aktif BAPPEBTI tidak hanya dalam pengawasan dan penegakan administratif, tetapi juga dalam mendorong reformasi regulasi, kolaborasi lintas sektor dan lintas negara, serta memperkuat edukasi dan literasi hukum masyarakat. Penindakan terhadap afiliator saja tidak cukup tanpa menyasar akar permasalahan, yakni platform utama dan sistem pendukungnya. Dengan pendekatan yang lebih sistemik dan menyeluruh, diharapkan perlindungan hukum bagi nasabah dapat berjalan secara efektif, menjamin keadilan, dan mendorong terciptanya ekosistem perdagangan berjangka yang sehat, transparan, dan terpercaya di era digital.

2. Efektivitas pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dalam melakukan perlindungan hukum terhadap nasabah trading illegal

Efektivitas hukum merupakan konsep penting yang mengukur sejauh mana aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan mampu mencapai tujuan yang diharapkan, baik dalam konteks perlindungan masyarakat maupun dalam upaya menciptakan ketertiban hukum. Dalam kajian ini, efektivitas hukum dalam konteks pengawasan terhadap aktivitas trading ilegal menjadi sorotan utama. Istilah efektivitas sendiri berasal dari kata "effective" yang berarti berhasil atau tercapainya sesuatu dengan sukses. Efektivitas sangat erat kaitannya dengan relasi sebab-akibat, di mana suatu kebijakan dinilai efektif apabila mampu menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan awal. Dalam dunia hukum, efektivitas menjadi tolok ukur keberhasilan penegakan dan implementasi peraturan perundang-undangan (Qoiri dkk., 2023).

Dalam konteks pengawasan aktivitas perdagangan berjangka komoditi, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) merupakan institusi yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk mengatur, membina, dan mengawasi kegiatan tersebut. Akan tetapi, dalam praktiknya, efektivitas pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI masih menghadapi berbagai kendala serius, khususnya dalam menghadapi platform trading ilegal yang berbasis di luar negeri, seperti Binomo, Quotex, dan Auto Trade Gold (ATG). Meskipun telah ada regulasi yang cukup komprehensif, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan berbagai peraturan turunannya, permasalahan utama terletak pada implementasi serta keterbatasan yurisdiksi dan teknologi dalam menjangkau pelaku-pelaku yang beroperasi di luar batas teritorial Indonesia.

Hambatan utama yang dihadapi oleh BAPPEBTI dalam mengawasi aktivitas trading ilegal adalah keterbatasan dalam menindak platform luar negeri yang tidak tunduk pada regulasi nasional. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya seperti pemblokiran domain dan penindakan terhadap afiliator lokal, kenyataannya platform seperti Binomo tetap dapat diakses masyarakat Indonesia melalui Virtual Private Network (VPN) atau domain baru. Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya pemblokiran teknis tidak cukup efektif untuk menghentikan praktik ilegal secara menyeluruh. Data BAPPEBTI hingga akhir 2023 mencatat bahwa jumlah domain ilegal yang diblokir terus meningkat, dari 1.220 pada 2021 menjadi 1.726 pada 2023. Kenaikan drastis terjadi terutama pada kategori pialang berjangka ilegal, yang melonjak dari 661 situs pada 2022 menjadi 1.176 situs pada 2023. Meskipun menunjukkan bahwa BAPPEBTI aktif melakukan pengawasan, peningkatan jumlah situs juga mengindikasikan bahwa pemblokiran belum mampu menekan laju munculnya entitas ilegal (Hayat, 2025).

Sementara itu, dari segi penegakan hukum, kasus-kasus besar seperti yang melibatkan Indra Kenz, Doni Salmanan, dan Wahyu Kenzo menunjukkan bahwa hukum di Indonesia lebih efektif menindak pelaku lokal atau afiliator yang mempromosikan platform ilegal. Ketiganya dijatuhi hukuman pidana berat, seperti 10 tahun penjara untuk Indra Kenz dan Wahyu Kenzo serta 8 tahun untuk Doni Salmanan. Namun, platform utama seperti Binomo, Quotex, dan ATG tetap beroperasi secara internasional tanpa bisa disentuh langsung oleh hukum Indonesia. Hal ini

memperlihatkan adanya kelemahan struktural dalam sistem hukum nasional yang belum memiliki mekanisme kerja sama internasional yang kuat untuk menindak pelaku lintas negara.

Menurut teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum (Muhtar dkk., 2024). Jika kelima faktor ini tidak terpenuhi secara optimal, maka hukum cenderung tidak berjalan efektif. Dalam konteks pengawasan terhadap trading ilegal, regulasi sebenarnya sudah tersedia, namun implementasinya terganjal oleh keterbatasan kelembagaan dan teknologi. Dari sisi penegak hukum, BAPPEBTI tidak memiliki kewenangan menindak secara langsung platform luar negeri, sehingga penegakan hukum lebih banyak berfokus pada pelaku lokal. Dari sisi sarana, keterbatasan infrastruktur dan teknologi pemantauan juga menghambat pengawasan yang berkelanjutan dan responsif.

Dari perspektif masyarakat, rendahnya literasi keuangan dan hukum menjadi akar permasalahan yang memperparah situasi. Sebagian besar masyarakat tertarik dengan janji keuntungan besar dari trading tanpa memahami legalitas maupun risiko yang menyertainya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 13 responden di Kota Gorontalo yang terlibat dalam aktivitas trading, ditemukan bahwa mayoritas dari mereka (76,92%) tidak mengetahui legalitas platform yang digunakan, dan sebanyak 92,3% mengaku mengalami kerugian dalam aktivitas trading. Lebih lanjut, sebanyak 76,92% responden merasa belum mendapat cukup sosialisasi dari pemerintah terkait risiko trading ilegal, dan 69,2% tidak mengetahui lembaga pengawas aktivitas trading. Temuan ini memperlihatkan betapa rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi fenomena ini.

Ketidaktahuan masyarakat terhadap langkah pelindungan hukum yang tersedia juga memperlihatkan kurangnya strategi preventif dari negara. Dalam perspektif teori pelindungan hukum Philipus M. Hadjon, pelindungan hukum tidak cukup hanya berupa upaya represif, tetapi juga harus disertai strategi preventif, seperti edukasi publik dan penyediaan informasi yang memadai mengenai hak-hak hukum konsumen. Sayangnya, kebanyakan responden tidak tahu harus ke mana melapor ketika mengalami kerugian atau bagaimana cara mendapatkan pelindungan hukum, sehingga makin memperbesar peluang masyarakat terjerumus dalam skema ilegal.

Selain itu, aspek budaya hukum yang lemah juga turut andil dalam memperparah kondisi ini. Budaya instan dan spekulatif yang tumbuh subur di tengah masyarakat, terutama kalangan muda, membuat banyak orang mudah tergiur oleh iklan trading yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Promosi oleh influencer di media sosial yang memperlihatkan gaya hidup mewah sebagai hasil dari aktivitas trading semakin memperkuat persepsi bahwa trading ilegal adalah jalan cepat menuju kekayaan. Fenomena ini semakin mengaburkan batas antara aktivitas ekonomi sah dan praktik perjudian berbasis spekulasi.

Menanggapi persoalan ini, BAPPEBTI sebenarnya telah menerbitkan regulasi khusus, seperti Peraturan Nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010, yang melarang promosi atau pelatihan oleh pihak yang belum memiliki izin usaha di bidang perdagangan berjangka. Namun, regulasi tersebut masih belum diimbangi dengan sistem penegakan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan pola promosi digital yang semakin canggih. Banyak entitas ilegal tetap berhasil menjangkau masyarakat Indonesia melalui seminar daring, iklan digital, dan media sosial, sehingga memperbesar tantangan bagi pengawas regulasi.

Lebih lanjut, pendekatan hukum positif yang digunakan dalam pengaturan perdagangan berjangka cenderung bersifat statis dan tidak responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan KUHD sebagai dasar hukum kontraktual belum mengenal istilah konsumen secara eksplisit dan masih menganut asas kebebasan berkontrak secara penuh. Dalam realitas, ketimpangan posisi tawar antara penyedia platform dan konsumen menimbulkan celah yang merugikan pihak yang lebih lemah. Hukum kontrak dalam sistem terbuka memungkinkan pihak kuat memaksakan ketentuan yang tidak adil terhadap konsumen, tanpa ada pengawasan berarti dari negara. Dalam kondisi demikian, hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap (ius supplementum), tetapi sebagai pelindung aktif bagi pihak yang rentan.

Selain itu, hukum acara perdata juga tidak cukup membantu konsumen untuk memperoleh keadilan. Beban pembuktian yang berat berada pada pihak penggugat, yakni konsumen yang biasanya tidak memiliki sumber daya atau pemahaman hukum yang memadai. Proses hukum yang panjang dan kompleks semakin menambah hambatan akses terhadap keadilan. Bahkan dalam proses pidana, ketika afiliator atau pelaku lokal dijerat hukum, perusahaan asing sebagai pelaku utama sering luput dari pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus mampu menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, bersifat proaktif, dan tidak hanya reaktif terhadap pelanggaran. Regulasi yang ada perlu diperbarui dengan memasukkan unsur kerja sama internasional lintas otoritas keuangan dan lembaga penegak hukum, sehingga Indonesia dapat secara aktif meminta pertanggungjawaban platform luar negeri yang beroperasi tanpa izin. Selain itu, penguatan fungsi BAPPEBTI perlu didorong, baik dari segi teknologi pemantauan digital, kapasitas sumber daya manusia, hingga pembentukan unit kerja sama internasional yang terfokus pada penindakan entitas digital lintas yurisdiksi.

Lebih jauh, literasi keuangan masyarakat harus ditingkatkan secara sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah, melalui BAPPEBTI, OJK, dan Kominfo, harus membentuk ekosistem edukasi digital yang menyasar generasi muda sebagai kelompok paling rentan terhadap promosi trading ilegal. Kampanye kesadaran publik harus dilakukan tidak hanya secara formal melalui surat edaran atau seminar, tetapi juga dengan pendekatan digital yang kreatif dan partisipatif, seperti edukasi melalui media sosial, podcast, konten video pendek, dan kerja sama dengan influencer yang memiliki reputasi baik.

Secara keseluruhan, efektivitas hukum dalam mengatasi praktik trading ilegal seperti Binomo, Quotex, dan ATG saat ini masih belum optimal. Kendala terbesar terletak pada ketidaksiapan sistem hukum nasional menghadapi perkembangan teknologi digital yang memungkinkan entitas asing beroperasi lintas batas tanpa kendali. Di sisi lain, budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap praktik spekulatif serta minimnya literasi hukum memperparah lemahnya pelindungan hukum terhadap nasabah. Oleh karena itu, selain penguatan regulasi dan pengawasan, dibutuhkan transformasi menyeluruh terhadap pendekatan hukum yang digunakan, dengan menekankan pada adaptivitas, keadilan sosial, kerja sama internasional, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem investasi yang sehat dan legal. Hanya dengan kombinasi langkah-langkah strategis tersebut, pelindungan hukum terhadap nasabah trading ilegal dapat benar-benar diwujudkan secara menyeluruh dan efektif.

SIMPULAN

Penanganan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban trading ilegal dalam sistem perdagangan berjangka komoditi di Indonesia cenderung lebih banyak melalui jalur pidana. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya legalitas dari platform yang digunakan, yang tidak memiliki izin resmi dari BAPPEBTI. Nasabah yang mengalami kerugian tidak dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana lazimnya dalam sistem perdagangan legal seperti mediasi dan arbitrase, sehingga langkah yang ditempuh adalah pelaporan ke pihak berwenang. Dalam beberapa kasus seperti yang melibatkan Indra Kenz, Doni Salmanan, dan Wahyu Kenzo, pelaku diproses dengan menggunakan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun vonis dijatuhkan, pengembalian dana kepada korban tidak serta-merta terjadi karena aset yang disita tidak langsung dialokasikan untuk restitusi korban. Di sisi lain, pengawasan oleh BAPPEBTI terhadap aktivitas perdagangan ilegal masih menemui banyak tantangan, terutama karena keterbatasan yurisdiksi dan kemampuan teknologi dalam mengatasi situs-situs berbasis luar negeri. Upaya seperti pemblokiran ribuan situs ilegal sudah dilakukan, namun efektivitasnya belum optimal karena pelaku terus memperbarui domain dan metode akses digital lainnya. Untuk itu, penguatan kapasitas lembaga, pemanfaatan teknologi deteksi canggih, serta kerja sama lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi masyarakat.

Sebagai rekomendasi, BAPPEBTI dan pemerintah perlu meningkatkan proaktivitas dalam menutup akses terhadap platform trading ilegal dan menindak pelaku sejak dini agar tidak semakin banyak korban yang dirugikan. Edukasi hukum dan literasi keuangan kepada masyarakat terkait risiko trading ilegal, ciri-ciri platform tidak berizin, serta langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh perlu terus digencarkan secara berkelanjutan. Langkah preventif ini bertujuan agar masyarakat lebih waspada dan mampu mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang benar mengenai legalitas investasi. Selain itu, efektivitas pengawasan oleh BAPPEBTI harus diperkuat dengan mengintegrasikan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan memetakan pola aktivitas situs ilegal. BAPPEBTI juga disarankan menjalin kemitraan yang kuat dengan penyedia layanan internet, lembaga perbankan, dan aparat penegak hukum guna memblokir dan menindak situs ilegal secara sistemik dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas SDM di lingkungan BAPPEBTI juga menjadi krusial agar lembaga ini mampu beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika dan modus operandi baru dalam perdagangan berjangka ilegal yang kian kompleks dan transnasional.

DAFTAR PUSTAKA

Burke, L. F. (2013). *Alternate Dispute Resolution in the Futures Industry*. Juris Publishing, Inc.

Haidar, M. B., & Rusdiana, E. (2022). KATEGORI BINARY OPTION TRADING SEBAGAI PERJUDIAN BERBASIS DALAM JARINGAN (ONLINE). *NOVUM : JURNAL HUKUM*, 158–167. https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47607

Hayat, W. N. (2025). *Binomo Muncul Lagi, Bappebti Blokir 1.046 Domain Trading Online Ilegal*. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250106193712-37-601166/binomo-muncul-lagi-bappebti-blokir-1046-domain-trading-online-ilegal

Iriansyah, Rezmia, F., & Irfansyah. (2023). THE IMPLEMENTATION OF COMMODITY FUTURES TRADING LAW AND THE AUTHORITY OF THE COMMODITY FUTURES TRADING SUPERVISORY AGENCY (BAPPEBTI). *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, *139*(7), Article 7.

https://cyberleninka.ru/article/n/the-implementation-of-commodity-futures-trading-law-and-the-authority-of-the-commodity-futures-trading-supervisory-agency-bappebti

Lestari, R. I., & Arifin, Z. (2022). Godaan praktik binary option berkedok investasi dan trading. *Jurnal Ius Constituendum*, *7*(1), 19–31. https://www.academia.edu/download/96334081/pdf.pdf

Muhtar, M. H., Churniawan, E., Abqa, M. A. R., Amri, C., Suwandoko, Khasanah, D. D., Mastoah, S., Bagus, M., Jenar, S., Kamil, H., Suhariyanto, D., Susmayanti, R., Mutolib, A., Solihin, D., Artyo, Y. A., & Miharja, M. (2024). *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif dan Praktik*. Sada Kurnia Pustaka.

Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Qoiri, M. N., Iftitah, A., Suhariyanto, D., Amane, A. P. O., Muhtar, M. H., Sacipto, R., De Wibowo, A., Runtunuwu, Y. B., & Abas, M. (2023). *Hukum Pemerintahan Desa*. Get Press Indonesia.

Sudarmo, S., Febrianty, Y., Putri, V. S., Muhtar, M. H., & Salahuddin, S. (2025). Critical study of the implementation of the right of self-determination in protecting Indonesia's environmental and economic sovereignty. *E3S Web of Conferences*, *611*, 05002. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202561105002

Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M., Judijanto, L., & HR, M. A. (2024). *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.